



Menelusuri Dalil Nahwu Sebagai Landasan Ilmiah Tata Bahasa Arab

Neldi Harianto¹, Salman Jufri², Rofiazka Fahmi Huda³, Rengki Afria⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: neldi.harianto@unja.ac.id

Abstrak: The purpose of this study is to examine the implications of dalīl an-naḥwī (nahwu arguments) in the formulation of Arabic grammatical rules. Nahwu arguments refer to the linguistic evidence employed by nuḥāt (grammar scholars) in constructing the principles of Arabic syntax. This research is a qualitative literature study employing a descriptive-analytical approach. Data were collected from various classical and contemporary sources related to uṣūl an-naḥw, followed by an in-depth examination of the nature and function of these arguments. The primary sources of reference include the Qur'an, the Prophetic ḥadīth, and classical Arabic poetry—each possessing high linguistic authority in determining grammatical correctness. Nahwu arguments are categorised into naqlī (textual) arguments, drawn from the Qur'an, ḥadīth, and poetry, and 'aqlī (rational) arguments, based on logical and contextual reasoning. The findings indicate that classical scholars responded differently to certain nahwu arguments, with some considering them irregular (shādh), while others viewed them as acceptable dialectal variations (i'rāb lughawī). In contrast, contemporary linguists advocate for a modern linguistic framework, interpreting such phenomena through the lens of dialectal variation and recommending a structuralist approach to better understand these irregularities. This study concludes that nahwu arguments not only serve to justify established rules but also function as a methodological foundation for developing new syntactic formulations. As such, they play a critical role in bridging the gap between the classical grammatical tradition and the evolving demands of modern Arabic linguistics.

Keywords: Dalīl an-Naḥwī, Arabic grammatical, scientific basis

Pendahuluan

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit utama di dunia dan ditetapkan sebagai Bahasa Komunikasi Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Pengembangan dan penyebaran bahasa Arab sama dengan peran Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Statusnya juga sangat dimuliakan dalam Islam, karena Al-Qur'an diturunkan bersamanya. Ribuan Muslim di seluruh dunia belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an dan berkomunikasi dengan orang lain. Fenomena ini menyebabkan bahasa Arab bercampur dengan bahasa lain, sehingga

menimbulkan perbedaan. Kasus perbedaan qira'at misalnya Sejak zaman Nabi telah muncul, tetapi masih dalam area kecil dan terbatas hanya untuk beberapa orang pada saat itu. Namun, dengan penyebaran Islam, muncul kebutuhan bagi umat Islam untuk memahami Al-Qur'an. ahli bahasa mulai khawatir tentang hilangnya bahasa Arab asli. Inilah kekuatan pendorong utama di balik ide dan konsep standarisasi tata bahasa Arab, yang kemudian dikenal sebagai Kaidah Nahwu. Kaidah Nahwu merupakan landasan dasar yang digunakan para ahli bahasa untuk untuk menentukan hukum-hukum teks-teks Arab, seperti menyatukan sukun. Fathah, kasrah dan dhammah

Dua aliran utama dalam khasanah pemikiran nahwu adalah aliran Bashrah dan Kufah. Keduanya tidak dapat disangkal sebagai pemuka dalam jalan bagian kajian nahwu (gramatika Arab). Seandainya aliran Bashrah disebut peletak dasar nahwu maka aliran Kufah merupakan mata rantai dari pengokoh kajian gramatika Arab terutama dengan ciri khas tertentu yang terkadang merupakan pendekatan yang berdiri diametral dengan aliran Bashrah. (Harianto, 2018)

Syauqiy Dhayf mengklasifikasi aliran dalam Nahwu menjadi lima, yaitu Basrah, Kufah, Baghdad, Andalus dan Mesir. Secara natural, aliran Basrah merupakan aliran Nahwu pertama karena aliran Basrahlah yang meletakkan ushûl al-nahwi dan kaidah-kaidah Nahwu yang dikenal sekarang ini. Aliran Nahwu lainnya hanya cabang dan buah dari kajian Nahwu Basrah. Pada hakikatnya, peletak dasar Nahwu aliran Basrah dan kaidah bahasa Arab dalam artian khusus adalah al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdiy'. Aliran Basrah muncul kemudian melalui kajian-kajian yang dilakukan al-Kisâ'i dan muridnya al-Farrâ'(Syauqiy Dhayf, 1984)

Setiap aliran mempunyai metode tersendiri dalam menyusun kaidah-kaidah Nahwu yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh masing-masing aliran. Masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara satu aliran dengan yang lainnya adalah masalah pengambilan dalil-dalil Nahwu. Pengambilan dalil-dalil Nahwu secara khusus dikaji dalam ilmu ushûl al-nahw. Istilah أصول النحو menurut Mahmûd Ahmad Nihlah pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Sarrâj pada abad IV H dengan judul bukunya al-Ushûl fi al-Nahw. Istilah ini kemudian dipakai oleh Ibn Jinni (w. 322 H), meskipun belum ada penjelasan tentang أصول النحو.

Definisi أصول النحو baru muncul pada abd VI H yang dikemukakan oleh Ibn al-Anbârî. Menurut Ibn Al-Anbârîy أصول النحو adalah: أدلة النحو التي تفرعت منها أصول Ushûl Nahwi Adl al-fiqh Adl al-fiqh التي تفرعت عنها جملته وفصوله فروع وفصوله كما أن membahas tentang adillah al-nahw, yaitu dalil-dalil Nahwu yang dapat dijadikan pegangan untuk merumuskan kaidah-kaidah Nahwu (Al-Anbary, 1957). Dalam proses perumusan kaidah-kaidah Nahwu dikenal الاستدلال (mempergunakan ushûl al-nahw untuk merumuskan kaidah-kaidah Nahwu) dan الاستشهاد (penggunaan ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW. atau syi'r Arab untuk mendukung Al Istidlal) .(Al-Suyûthi mendefinisikan ushûl al-nahw sebagai suatu ilmu yang membahas tentang adillah al-nahw secara global dari segi dalilnya, metode istidlâl-nya dan

juga hâl al-mustadlâl-nya. Sementara itu, Ibn Jinni menyatakan bahwa dalil-dalil Nahwu tersebut adalah simâ', ijmâ' dan qiyâs. Ibn al-Anbârî mendefinisikan bahwa ushûl al-nahw adalah dalil-dalil Nahwu yang melahirkan pembahasan Nahwu pada beberapa cabang dan fasal. Dalil-dalil Nahwu tersebut ada tiga, yakni, naql, qiyas dan istishab al hal. Ibn al-Anbârî menambahkan istishhâb al-hâl namun tidak menyebutkan ijmâ' (Al-Nawâjîy, 2001)

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya dicatat bahwa ilmu Nahwu melewati masa yang panjang dan oleh ahli dibagi dalam beberapa fase. Fase pertama adalah fase peletakan dasar dan pembentukan (طور الوضع والتكوين). Fase ini dimulai dari masa Abû Aswad al-Dualiy (w. 69 H) sampai permulaan masa Khalil bin Ahmad (w. 175 H). Fase kedua adalah fase pertumbuhan dan perkembangan (طور النمو والنشؤ). Fase ini dimulai dari masa Khalil bin Ahmad al-Farahidiy dan Abû Ja'far bin Hasan al-Ru'âsî (w. 187 H) sampai masa al-Mazini al-Bashari (w. 249 H) dan Ibn Sikkît al-Kûfiy (w. 243 H). Fase ketiga adalah fase pematangan dan penyempurnaan (طرو النضوج و الكمال). Fase ini dimulai dari masa Abû 'Usmân al-Mazini dan Ya'qûb bin al-Sihhil al-Kûfi (w. 243 H) sampai masa al-Mubarrad al-Bishri (w. 285 H) dan Tsa'lab al-Kûfi (w. 291 H). Fase keempat adalah fase penguatan dan penulisan (طور الترجيح و التصنيف) yang dimulai dari abad III H sampai Abad IV (al-Tanthawîy, 1991).

Pada fase pertama akan ditemukan dominasi ilmuwan-ilmuwan Basrah sebagai peletak dasar ilmu Nahwu. Muhammad al-Tanthawîy membagi fase pertama ini pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah pengambilan dan pembelajaran Nahwu secara langsung kepada Abû al-Aswad al-Dualiy yang kemudian lanjutkan dengan proses menghafal, mengkaji dan menyebarluaskan kaidah-kaidah Nahwu yang telah disepakati. Di antara tokoh Nahwu pada tingkatan ini adalah 'Abd al-Rahmân bin Hurmuz (w. 117 H), Nashr bin 'Ashim al-Laitsi (w. 89 H) dan Yahya bin Ya'mar al-Ghadwani (W. 139 H). Tingkat kedua adalah gerakan diskusi-diskusi, penelitian, kolektifikasi masalah-masalah Nahwu yang dilanjutkan dengan penyusunan buku. Di antara tokoh tingkatan ini adalah 'Îsâ bin 'Umar al-Tsaqâfiy (w. 149 H) dengan karyanya al-Ikmâl dan al-Jâmi'. Tokoh lainnya adalah Ibn Abû Ishâq al-Hadhrami (w. 117 H) dan Abû 'Amr bin 'Alâ' (w. 154 H).

Fase kedua merupakan awal keterlibatan ahli-ahli Kufah dalam Nahwu. Pada fase ini kajian Nahwu sudah bercampur dengan kajian sharf dan sudah mulai ada persaingan antara Basrah dan Kufah dalam kajian-kajian Nahwu. Diskusi dan polemik yang terjadi antara aliran Basrah dengan Kufah yang populer adalah perdebatan antara Khalil bin Ahmad dan al Ru'âsi. Pada gilirannya, perdebatan ini akhirnya mempertegas warna kedua aliran, yakni perbedaan warna aliran Basrah dan aliran Kufah. Di antara tokoh Nahwu yang menonjol pada masa ini adalah Khalil bin Ahmad al-Farâhidi (w. 174 H) dan Yunus bin Habîb (w. 182 H) dari aliran Basrah serta al-Ru'âsi (w. 187 H) dan al-Harrâ' (w. 187 H) dari aliran Kufah

Persaingan yang menggejala pada fase kedua berlanjut pada fase ketiga. Dalam diskusi-diskusi yang diadakan di Baghdad, kedua aliran ini mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang fanatik terhadap aliran. Pada masa ini,

para ahli berhasil menyusun berbagai kitab Nahwu dan memisahkan Nahwu dengan sharf. Semenjak awal fase ketiga ini, kajian-kajian Nahwu membanjiri kota-kota besar seperti Baghdad, Basrah dan Kufah. Nahwu mencapai tahap kesempurnaan di tangan al-Mubarrad al-Bashari dan Tsa'lab al-Kûfi. Persaingan kedua aliran ini mulai memudar seiring dengan munculnya semangat persatuan bangsa dan adanya hubungan baik dengan penguasa di Baghdad. Di antara tokoh Nahwu pada fase ini adalah Abû 'Utsmân al-Mazini (w. 236 H), al-Mubarrad al-Bashari (W. 285 H) dan Tsa'lab al-Kûfi (w. 291 H).

Fase keempat ditandai dengan upaya-upaya untuk menguatkan dan mengukuhkan apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Pada fase ini, kajian-kajian Nahwu sudah lebih banyak dilakukan di Baghdad. Para ahli mempelajari dan membanding-bandingkan Nahwu Basrah dan Kufah, lalu kemudian memilah dan memilih mana yang terkuat untuk diikuti menurut pertimbangan mereka (Asrina, 2016).

Pada dasarnya perbedaan antara Nahwu Basrah dan Kufah terletak pada perlakuan data bahasa. Bersifat prespektif, dalam pengertian kaidah-kaidah Nahwu disimpulkan dari gejala-gejala umum dari data bahasa yang ada. Kesimpulan tersebut dijadikan sebagai kaidah. Data- data bahasa yang menyimpang dari gejala-gejala umum ini diperlakukan sebagai 'syadz (tidak dijadikan hujjah). Bersifat deskriptif, dalam pengertian semua data bahasa yang berasal orang Arab yang bahasanya masih dianggap murni, dapat dijadikan acuan dalam membuat kaidah bahasa. Dengan demikian tidak mengherankan kalau dalam prakteknya kedua aliran tersebut selalu mengedepankan pendekatan yang berbeda dan pada akhirnya pemikiran yang mereka hasilkan juga berbeda. Dalam hal ini aliran Bashrah terkenal dengan pendekatan ta'lil dan falsafi yang cenderung preskriptif sementara Kufah terkenal dengan pendekatan riwayat yang cenderung deskriptif. Kecenderungan aliran Kufah terhadap penggunaan riwayat bukan tanpa alasan. Kufah dikenal sebagai daerah yang banyak didiami Sahabat nabi disamping para ahli nahwu mereka kebanyakan merupakan ahli qiraat, seperti hamzah, 'Asim dan Kisa'i. Dengan demikian bagi mereka riwayat merupakan sesuatu yang lebih penting ketimbang penalaran falsafi. (Harianto, 2020)

Dalam konteks kontemporer, studi nahwu (tata bahasa Arab) menghadapi beberapa persoalan metodologis dan epistemologis, terutama terkait dengan validitas dalil-dalil nahwu yang digunakan sebagai landasan penyusunan kaidah. Kajian ini menjadi relevan mengingat adanya pergeseran pendekatan ilmiah dalam memahami bahasa Arab, serta kemunculan kritik terhadap fondasi klasik yang selama ini menjadi rujukan utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan syair Arab.

Kritik terhadap Otoritas Dalil Nahwu Beberapa sarjana kontemporer mulai mempertanyakan keabsahan syair-syair Arab sebagai dalil linguistik. Mereka mempertanyakan: apakah semua syair yang dijadikan dasar dalam kitab-kitab nahwu klasik memang berasal dari era Jahiliyah atau awal Islam (yang dianggap representatif terhadap "fusha") (al-Khudairi, 2023). Dalam konteks ini, authenticity dan dating dari syair menjadi isu utama. Contoh kasus: Penolakan sebagian kalangan terhadap penggunaan bait syair yang tidak jelas sanadnya atau yang dicurigai sebagai hasil rekayasa ulama nahwu untuk mendukung kaidah tertentu (Sulaiman, 2021).

Problematika Kontekstualisasi Dalil Hadis, hadis sebagai sumber nahwu dianggap problematik karena banyak hadis diriwayatkan dalam bentuk makna (bi al-ma'na) dan bukan dalam bentuk lafaz asli, sehingga muncul perdebatan apakah hadis dapat dijadikan dalil nahwu sebagaimana Al-Qur'an dan syair. Beberapa ulama bahkan menghindari hadis sebagai dalil linguistik karena potensi adanya 'illatul lafzhi (cacat secara gramatikal), bukan substansi. (Al-Jallad, 2020)

Peran Al-Qur'an dan Kekakuan Kaidah Al-Qur'an sebagai dalil utama sering digunakan untuk melegitimasi kaidah, namun sering kali terjadi pemaksaan kaidah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, bukan sebaliknya. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pendekatan normatif dalam nahwu justru mengabaikan sifat dinamis bahasa. Dalam hal ini, kontemporer linguistic approach, seperti linguistik korpus (corpus linguistics), mengusulkan pembacaan ulang terhadap data-data Al-Qur'an dengan pendekatan induktif-modern. (Al-Azami, 2003)

Pertentangan antara Madrasah Bashrah dan Kufah Perdebatan klasik antara madrasah Bashrah (rasional) dan Kufah (empiris) mendapatkan sorotan ulang dalam studi modern. Pendekatan rasional (ta'lili) dianggap tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika bahasa Arab modern yang lebih beragam. Tantangan dari Pendekatan Linguistik Modern Pendekatan linguistik modern menantang metodologi nahwu tradisional. Dalam kerangka linguistik strukturalis dan fungsionalis, para peneliti mengusulkan agar kaidah nahwu tidak hanya dibangun atas landasan teks-teks sakral dan syair klasik, tetapi juga atas penggunaan bahasa aktual di berbagai domain (Mohamed, 2022).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literature atau studi kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi literatur, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2008) Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain (Mahmud, 2011)

Tahap-Tahap Penelitian Literatur

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
2. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi "pengetahuan" dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan 'perburuan' yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal (Zed, 2008)

3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan (Moleong, 2009)
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena menurut Bogdan dan Taylor dalam Kaelan (Kaelan, 2010) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan pengertian.

Sumber Data

Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian literatur, yakni penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, makalah, presiding seminar, website dan lain-lain sebagai sumbernya, baik primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yang bersifat primer, adalah buku-buku tentang ushul nahwu dan Sumber data yang bersifat sekunder adalah selain buku yang terkait ushul nahwu yang dijadikan rujukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis data

Secara teknis Teknik Pengumpulan dan Analisis data dalam penelitian ini adalah, pertama-tama, penulis mengkaji ushul Nahwu sebagai ilmu yang membahas dalil-dalil dalam kaidah Bahasa' Arab. Selanjutnya, penulis mengambil gambaran contoh dari penggunaan dalil nahwu tersebut dan mendeskripsikannya. Dan tehnik analaisis dengan tahapan (a) *Unitizing* (pengunitan). (b) *Sampling* (penyamlingan). (c) *Recording/coding* (perekaman/koding). (d) *Reducing* (pengurangan) data atau penyederhanaan data. (e) *Abductively inferring* (pengambilan simpulan) dan (f) *Naratting* (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian (Moleong, 2009)

Hasil dan Pembahasan

Perumusan kaidah Nahwu telah dipraktikkan oleh para ahli bahasa sejak awal abad Hijriah melalui beberapa tahapan. Kaidah nahwu dirumuskan oleh para ulama melalui proses ihtijaj (mengambil bukti dan memutuskan) dan istidlal (memutuskan dalil) berdasarkan bukti-bukti yang kuat untuk menghasilkan kaidah nahwu. Untuk merumuskan dan menetapkan aturan baku Nahwu, para ahli bahasa menggunakan beberapa dasar utama: Sama' atau Naql, Ijmaa, Qiyas dan Istishab al Hal.

Formalisasi aturan yang telah dibuat oleh para ulama sejak abad ke-1 Hijriyah pada dasarnya telah melalui beberapa tahapan dari segi kualitas dan esensi materi, dan berbicara tentang esensi Usul al Naḥw. Hal ini karena, ketika merumuskan aturan nahwu, ulama nahwu harus mendasarkannya pada argumen nahwu. Keempat sumber inilah yang digunakan oleh para ulama Nahwu sebagai dasar untuk merumuskan dan membentuk kaidah-kaidah Nahwu.

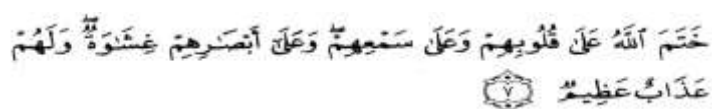
Mengenai landasan nahwu, menurut Ibnu Jinni, dalam pembentukan ilmu atau wacana nahwu, ada tiga landasan yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kaidah nahwu: Sama, Ijma, dan qiyas. Namun, setelah diamati lebih

dekat, Ibnu Jinni justru mengakui Istishab sebagai salah satu landasan dalam merumuskan aturan Nahwu (Ibn Jinni, 1993).

Adapun Imam As-Sayuti, Nahwu memiliki empat landasan: Sima', Ijmā' Qiyās, dan Istishab. Lebih lanjut, dalam karyanya yang berjudul al-Ighrab fi Jadal al-I'rab, al-Anbari menggunakan tiga argumen atau dasar dalam merumuskan kaidah Nahwu: Naql, Qiyās, dan Istishāb al hal (Jami'ah al Madinah Al-Alamiyah, t.t.).

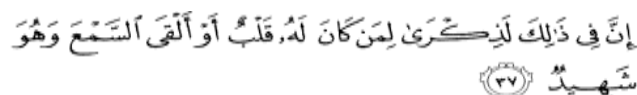
a. Samā'

Menurut bahasa sama adalah bentuk Masdar dari سَمِعَ - يَسْمَعُ - سَمْعًا وسمعة yang artinya mendengar. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa sama` memiliki beberapa arti. Pertama الاذن , telinga. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 7



Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup dan bagi mereka siksa yang amat berat.

Kedua: حسن الذن sensitifitas telinga seperti firman Allah dalam surat Qaf ayat 37:



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal yang mempergunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikan.

Menurut istilah sama` yang dikemukakan oleh as-Sayuthi, setiap perkataan yang diyakini fasih, termasuk firman Allah SWT yaitu Al quran, perkataan Nabi SAW, orang Arab Muslim atau orang kafir, hingga rusaknya lisan karena non-Arab yang masuk (As-Sayuthi, 2006). Al-Anabri mendefinisikan samā` sebagai kata Arab yang fasih ditafsirkan secara tepat dan benar, yang keluar dari batasan yang sedikit hingga banyak. Dalam hal ini, al-Anbari berpendapat bahwa jika kata tersebut bukan bahasa Arab, maka tidak boleh dimasukkan dalam definisi. Al-Anbari mensyaratkan bahwa kata-kata yang digunakan mematuhi standar fasih, bukan syadz (As-Sayuthi, 2006).

As Syawi menyebutkan Yang dimaksud dengan As Sama' adalah ucapan yang disepakati kefasihannya, seperti kalam Allah dan kalam Nabi SAW yang telah dibuktikan kesahihannya dan peneliti tidak menyebut hadits; Untuk kebolehan mentransmisikannya dengan makna atau kebolehan melodi pemancarnya dari seseorang yang tidak fasih - dan kata-kata orang Arab. Dan orang-orang Arab yang diambil dari mereka adalah orang-orang yang bahasa Arabnya dapat dipercaya, dan mereka adalah Qays, Tamim, Asad kemudian Hudhayl, dan sebagian dari suku Tayy, dan Quraisy; Karena Quraisy adalah orang Arab yang paling baik bahasa Arab dan teliti, dan bahasa mereka lebih mudah diucapkan (As Syawi, 2005).

Ibnu al-Anbari dan as-Sayuthi keduanya sepakat bahwa naql atau samā' memiliki tiga landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun

kaidah-kaidah nahwu yaitu Al-Quran, Hadist nabi dan perkataan orang Arab baik berupa syair maupun prosa.(Nahlah, 2002)

Dalil Dalil Nahwu

Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber informasi pertama dan utama dalam menentukan kaidah Nahwu. Para ulama tidak berselisih paham tentang teks Al-Qur'an. Mereka semua sepakat bahwa bahasa Arab yang paling fasih adalah Al-Qur'an, tidak mengandung variasi bahasa (Nahlah, 2002). Jika ada perbedaan antara Al Quran dan teks atau sumber lain dalam menetapkan aturan Nahwu, Al Quran harus diutamakan dan ini akan menjadi konsensus para ulama Nahwu. Mereka yang menciptakan kaidah yang bertentangan dengan struktur bahasa Al-Qur'an tidak dapat menggunakan kaidah itu sebagai bukti. Al-Quran memiliki banyak bacaan yang berbeda dan rangkaian qira'at yang berbeda satu sama lain. Dalam mengkaji Ushul Nahwu, para ahli bahasa terbagi apakah keragaman qira'at dapat dijadikan sebagai argumentasi pembentukan kaidah nahwu. Sebagaimana Shobuni membagi Qira'at menjadi tiga bagian: Mutawatir, Ahad dan Shaz. Mutawatir adalah qira'at Sab'ah yang terkenal.

Mengenai pembacaan Syādz di atas, para ulama memiliki pendapat apakah dapat dijadikan sebagai dalil dalam pembentukan kaidah Nahwu. Ibnu al-Jazari tidak mengizinkan kita untuk bernalar tentang bacaan Syadz. Seperti yang dikatakan Sayuti, semua qira'at, baik mutawatir, ahad atau syādz, dapat digunakan sebagai bukti kesusastraan Arab. Para ahli nahwu sepakat bahwa bacaan syādz dapat dijadikan sebagai bukti kesusastraan Arab, kecuali jika bertentangan dengan qiyas (As-Sayuthi, 1988).

Contoh dalil nahwu terkait Al Quran seperti Kaidah: *Ism Inna Manshūb* dan Khabarnya Marfū' **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (QS. Al-Baqarah: 173). Penjelasan Nahwu: "**اللَّهُ**" adalah ism Inna (isim inna) manshūb dengan fathāh. "**غَفُورٌ**" adalah khabar Inna marfū' dengan ḍammah. Kaidah: "**إِنَّ**" dan saudara-saudaranya menjadikan ism-nya manshūb dan khabarnya marfū'.

Kaidah: *Fa'il Harus Marfū'* Contoh Ayat: **جَاءَ زَيْدٌ** (QS. Al-Munāfiqūn: 1). Penjelasan Nahwu: "**جَاءَ**" fi'l māḍī (kata kerja lampau) "**زَيْدٌ**" fa'il dari fi'l tersebut, sehingga marfū' dengan ḍammah. Kaidah: Setiap fa'il (subjek) dari fi'l harus dalam bentuk marfū'.

Kaidah: *Ma'ūl Bih Harus Manshūb* Contoh Ayat: **وَاتَّقُوا اللَّهَ** (QS. Al-Baqarah: 189). Penjelasan Nahwu: "**اتَّقُوا**" fi'l amr (kata kerja perintah) "**اللَّهُ**" ma'ūl bih (objek langsung) manshūb dengan fathāh. Kaidah: Ma'ūl bih dalam kalimat fi'l muta'addi harus manshūb.

Kaidah: *Mubtada' dan Khabar* Contoh Ayat: **اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ** (QS. Luqmān: 26). Penjelasan Nahwu: "**اللَّهُ**" mubtada' (subjek nominal) marfū' "**غَنِيٌّ**" khabar marfū' Kaidah: Dalam jumlah ismiyyah, mubtada' dan khabar keduanya marfū'.

Kaidah: Majrūr karena Ḥarf Jarr Contoh Ayat: "فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (QS. Al-Baqarah: 164). Penjelasan Nahwu: "فِي" ḥarf jar "السَّمَاوَاتِ" dan "الْأَرْضِ" majrūr karena huruf jarr kasrah. Kaidah: Isim yang datang setelah huruf jarr harus dalam bentuk majrūr.

Dan Kaidah: Na'at (Sifat) Mengikuti Man'ūt Contoh Ayat: "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" (QS. Al-Fātiḥah: 7). Penjelasan Nahwu: "الَّذِينَ" adalah na'at (sifat) dari "صِرَاطَ" Maka mengikuti i'rāb: sama-sama manshūb karena "صِرَاطَ" adalah maf'ūl. Kaidah: Na'at mengikuti man'ūt dalam i'rāb (naṣb, raf', jarr), ta'rīf, dan jins.

Hadist

Hadits Nabi SAW merupakan sumber informasi kedua dalam menentukan dalil nahwu dari kefasihan bahasa Nabi. Nabi Muhammad adalah yang paling fasih berbahasa Arab. Para sahabat juga mengkonfirmasi kefasihan berbahasa dan mengatakan mereka tidak pernah menemukan orang lain yang berbicara bahasa Arab dengan fasih selain Nabi. Akan tetapi, sebagian ulama tidak menggunakan hadits sebagai dasar penetapan kaidah Nahwu, melainkan menggunakan hadits sebagai penegasan dari sumber lain yaitu Al-Qur'an. (Nahlah, 2002).

Perkataan orang Arab

Selain Al-Quran dan Hadist Nabi, para ahli nahwu dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu juga merujuk kepada perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab adalah perkataan mereka yang berasal dari Arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara (fushah) dan ucapannya terhindar dari penyimpangan bahasa walaupun disampaikan oleh anak-anak atau budak. Kalam Arab terdiri dari Syair dan Prosa (Nahlah, 2002). Syair adalah ucapan yang terkait oleh sajak dan irama sedangkan prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas yang tidak terikat oleh rima dan irama. Keduanya (syair & prosa) apabila sudah diyakini kefasihannya maka dapat dijadikan hujjah baik itu datang dari seorang muslim atau kafir. Ketika para ulama bahasa ingin mengumpulkan materi bahasa berupa prosa untuk kemudian ditarik kesimpulan kaidah dan hukum, maka mereka akan mengumpulkannya dari sumber aslinya lalu mereka akan menetapkan tempat dan waktunya.

Ijmā'

secara etimologi memiliki dua pengertian; 1) العزم على الأمر (menyengaja dalam satu perkara), dalam hal ini memungkinkan terjadinya ijmā' oleh hanya satu orang saja atau satu pendapat saja; 2) الاتفاق (kesepakatan), dalam hal ini kemungkinan terjadi ijmā' jika terdapat dua pendapat atau lebih orang ataupun pendapat. Sedangkan secara terminology, ijmā' menurut para linguis Arab yaitu kesepakatan antara ulama nahwu Basrah dan Kufah. Imam Sibawaih menambahkan bahwasanya ijmā' itu ada karena adanya perbedaan pendapat atau argument di antara kedua ulama tersebut (Mulloh, 2014).

Ibnu Jinni dalam as-Sayuthi mengemukakan bahwa ijmā' adalah kesepakatan ulama dua negeri, Bashrah dan Kufah. Dan kesepakatan itu boleh menjadi hujjah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nash dan yang

diqiyāskan kepada nash. Namun bila tidak ada pengakuan, maka ijmā' tersebut tidak dapat dihujjahkan (As-Sayuthi, 1988). Menurut Ulama ushul, terdapat perbedaan antara ijmā' hukum syar'ī dan ijmā' lughawi, adapun ijmā' hukum syar'ī dalam ruang lingkup halal dan haram, kewajiban dan larangan. Sedangkan ijmā' lughawi berbicara tentang kaidah-kaidah kebahasaan seperti hukum jar khusus untuk kata benda (isim), tidak ada jar untuk kata kerja (fi'il) (Nahlah, 2002).

Qiyās

Qiyās (قياس) secara bahasa berasal dari kata قياس - يقيس yang artinya membandingkan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Dalam kamus al-Munawwir secara bahasa qiyās berarti ukuran, persamaan, persesuaian seimbang menurut aturan dan analogi. Menurut istilah Qiyas adalah حمل غير المنقول على المنقول atau menyamakan sesuatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku atau telah dinyatakan hukumnya dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna (As-Sayuthi, 1988).

Istishab

Istishāb menurut etimologi berasal dari kata istaṣḥaba dalam sighat istif'āl (استفعل) yang bermakna: استمرار الصحبه kalau kata الصحبه diartikan dengan sahabat atau teman dan استمرار diartikan selalu atau terus menerus, maka istishhab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Disebutkan juga bahwa istishāb berasal dari kata ṣuḥbah artinya "menemani atau menyertai", dalam artian menurut kebersamaan atau "terus menerus bersama".

Secara terminologis istishāb adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa istishāb adalah menetapkan lafadz sebagaimana semula tanpa ada perpindahan makna dari asal. Menurut Tammam Hassan, al-istishāb, adalah mempertahankan atau setia pada suatu kaidah kebahasaan yang dirumuskan atau ditetapkan para ahli Nahwu berdasarkan al-Simā' pada bentuk aslinya (Hassan, 2000)

Pandangan Klasik dan Kontemporer tentang Dalil Nahwu

Ilmu nahwu merupakan salah satu cabang utama dalam kajian bahasa Arab yang berperan penting dalam memahami struktur dan makna teks, khususnya dalam konteks Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perkembangan sejarahnya, ilmu nahwu tidak hanya terbentuk sebagai seperangkat kaidah tata bahasa, tetapi juga berkembang melalui berbagai pendekatan teoretis yang disebut sebagai dalil nahwu yakni dasar atau argumen yang digunakan untuk menetapkan dan membenarkan kaidah-kaidah tersebut. Para ulama nahwu sejak masa klasik telah membangun teori berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari bahasa Arab fushah yang digunakan oleh bangsa Arab asli, khususnya dari masa pra-Islam dan awal Islam. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pendekatan-pendekatan baru

yang mencoba merekonstruksi dan menafsirkan ulang dalil nahwu dengan pendekatan yang lebih rasional, sistematis, dan bahkan multidisipliner.

Pembahasan mengenai pandangan klasik dan kontemporer terhadap dalil nahwu menjadi penting dalam rangka memahami bagaimana dinamika epistemologis ilmu nahwu berlangsung. Pandangan klasik cenderung bersandar pada otoritas kebahasaan tradisional dan periwayatan lisan, sedangkan pendekatan kontemporer lebih terbuka terhadap pendekatan logis, filosofis, bahkan linguistik modern. Dengan membandingkan kedua pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana kontinuitas dan perubahan terjadi dalam tradisi keilmuan Arab, serta bagaimana ilmu nahwu dapat terus relevan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan bahasa yang dinamis.

Sebagai contoh Ayat Al-Qur'an Surah Tāhā ayat 63. Pada ayat ini terdapat contoh kasus dimana kaidah nahwu cenderung berbeda dengan apa yang kita ketahui sejauh ini serta perlu untuk didiskusikan dengan pendekatan linguistic kontemporer sebagai acuan kekayaan bahasa arab dari aspek gramatikal: Misalkan kata هَذَانِ "Hadzani" bentuk rafa' digunakan setelah inna yang

seharusnya menyebabkan isimnya manshub yakni: إِنَّ هَٰذَيْنِ "Inna Hadzaini". Tanggapan ulama Klasik seperti Sibawaih menganggap ini sebagai bentuk irregularity (syādz) (Carter, 2004). Pendapat lain menyatakan ini sebagai bentuk *i'rab lughawī* (dialek khusus Bani Haritsah). Sedangkan Kritik Kontemporer: Pendekatan linguistik modern menyarankan ini dilihat dalam konteks variasi dialek al-Qur'an. Peneliti seperti Yasir Suleiman menilai bahwa pendekatan struktural modern perlu dipakai untuk memahami anomali ini secara netral, bukan apologetic (Suleiman, 2021).

Menurut banyak ahli tafsir dan ahli bahasa, bentuk "إِنَّ هَٰذَانِ" adalah bentuk fusha (klasik) yang sesuai dengan dialek Bani Kinānah dan sebagian dari Bani Tamīm, yang tidak mengubah bentuk kata "هَٰذَا" pada posisi naṣb. "هَٰذَا" dan "هَٰذَانِ" tetap digunakan dalam posisi raf', naṣb, dan jarr, dengan bentuk yang tidak berubah. Pendekatan Qirā'ah (Varian Bacaan) Bacaan yang masyhur (mutawātir) dalam ayat ini adalah: "إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ" (dengan bentuk هَٰذَانِ) Bacaan ini dibaca oleh mayoritas qurrā' seperti Ḥafṣ 'an 'Āṣim (Al-Suyūṭī, 2000). Dalam ilmu qirā'āt, jika suatu bacaan telah sah secara mutawātir, maka: Ia tidak bisa dianggap salah secara gramatikal. Bahkan ia menjadi rujukan dalam gramatika Arab, bukan sebaliknya. Sedangkan penjelasan Ulama Nahwu & Tafsir Berbagai ulama telah menjelaskan bahwa ayat ini tidak mengandung kesalahan gramatikal, melainkan mencerminkan kekayaan bentuk bahasa Arab klasik. Seperti penjelasan dari Tafsir al-Qurṭubī: "Ini adalah bacaan yang sah menurut qirā'ah dan mengikuti dialek sebagian bangsa Arab, dan tidak dianggap kesalahan (Al Qurtubi, 2006). Kemudian Penjelasan dari Ibn 'Āshir: "Perbedaan bentuk ini adalah bagian dari i'rāb lughawī (i'rāb berdasarkan dialek), dan bukan kesalahan nahwu yang perlu dikritik." Begitupun Al-Zamakhsharī dalam al-Kashshāf menyebut bahwa bentuk ini mengikuti dialek tertentu. Ibn Mālik dalam Alfiyyah dan syarahnya oleh Ibn 'Aqīl menyebutkan adanya ikhtilaf lughawī (perbedaan dialek) terkait bentuk isim isyarah dalam posisi tertentu. (Al-Zamakhsharī, 2009)

Artinya tuduhan bahwa Surah Tāhā ayat 63 mengandung kesalahan tata bahasa Arab tidak benar. Hal ini bisa dibantah dengan: Pemahaman tentang variasi dialek Arab klasik Validitas bacaan melalui qirā'ah mutawātirah. Penjelasan ahli tafsir dan nahwu bahwa bentuk tersebut adalah bagian dari kebakuan bahasa Arab klasik.

Contoh lain seperti Hadis **أَنْفُهُ كَانَتْ رَاكِبًا جَمَلًا أَنْفُهُ مَقْدَمُهُ** kata **أَنْفُهُ** “Anfuhu” (idafah + dhomir) seharusnya menjadi **أَنْفَهُ** “Anfahu” dalam konteks sebagai maf'ul. Tanggapan Ulama Klasik Sebagian mereka menolak hadis ini sebagai dalil nahwu karena strukturnya dianggap tidak sesuai dengan kaidah. Sedangkan Kritik Kontemporer, mereka menyatakan bahwa Hadis mungkin diriwayatkan secara makna (bi al-ma'na), bukan secara lafaz, sehingga lafaznya tidak fasih. Ulama seperti al-Suyuthi dalam *Al-Iqtirah* mengingatkan agar tidak menjadikan hadis sebagai sumber utama dalam membangun kaidah nahwu (Al-Suyūṭi, 2006).

Contoh berikutnya Syair Arab **اِذَا اسْتَقْلَتْ الْإِبِلُ** (Penggunaan **اسْتَقْلَتْ** sebagai fi'l dengan dhamir feminin padahal **الْإِبِلُ** adalah isim jamak yang secara makna maskulin). Seharusnya digunakan **اسْتَقْلَ بِهَ الْإِبِلُ** (karena **الْإِبِلُ** adalah jamak takrif yang tidak lazim diperlakukan sebagai muannats). Tanggapan ulama klasik menyatakan bahwa Dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang dibolehkan dalam syair karena urgensi wazan (ritme dan qafiyah). Sedangkan Kritik Kontemporer menyatakan, bahwa Banyak contoh seperti ini diambil dari syair yang tidak terverifikasi asal-usulnya. Sarjana seperti Al-Jallad mempertanyakan apakah syair-syair yang menjadi dasar kaidah benar-benar autentik dari masa Jahiliyah atau hasil konstruksi ulama nahwu (Al Jallad, 2018).

Contoh lain seperti tentang kebolehan menjama' alam muannats dengan jama' muzakkar salim. Aliran Kufah berpendapat bahwa nama yang huruf akhirnya ta' ta'nits apabila ia adalah sesuatu yang menunjukkan laki-laki boleh dijama' dengan waw dan nun contoh **طَلْحُونُ طَلْحَةٍ** ini menurut pendapat Abu al-Hasan Ibnu Kaisan (Harianto, 2020) kecuali bahwa ia fathah lam contoh **الطَّلْحُونُ** dengan fathah seperti mereka mengatakan **أَرْضُونُ** mengandung pengertian **أَرْضَاتُ**, adapun aliran Kufah mereka beralasan boleh menjama'nya dengan waw dan nun karena ia ta'dil jama' **طَلَحَ** karena jama' yang digunakan orang arab takdirnya hazaf / menghapus huruf dari kata. Sebagai contoh sya'ir ia maka **وَعَقِبَةُ الْأَعْقَابِ فِي الشَّهْرِ** (Al Anbariy, tt) berikut dikasrahkan karena tidak ada huruf ha' dan apabila ha' pada ta'dir isqat boleh dijama' dengan waw dan seperti semua isim dijama' dengan waw dan nun, itu menunjukkan pendapat ini benar, dan juga dijama'kan **حَمْرَاؤُونَ** dan **حَبْلُونَ** maka akan dijama' dengan waw dan nun menjadi **وَحَبْلُونَ** dan tidak ada perbedaan bahwa apa yang di akhir isim itu alif ta'nits atau ta' ta'nits karena keduanya bukan sighat.

Dalam kasus ini aliran Basrah mengatakan dalil yang mencegah bolehnya menjama' waw dan nun itu karena tanda ta'nits cuma satu. waw dan nun

merupakan tanda bagi muzakkar. Maka jikalau kami mengatakan boleh menjama' waw dan nun berarti menjama' pada satu isim yang memiliki dua tanda yang bertentangan dan demikian itu tidak boleh. Karena ini mensifatkan muzakkar dengan muannats, dan mereka mengemukakan contoh : رجل ربعة mereka menjama'nya dengan tidak membedakan dengan ta' mereka mengatakan ربعات dan tidak dikatakan ربعون dan yang demikian menunjukkan Qiyas yang shahih / benar. Dan tidak pula didengar dari orang arab pada jama' isim ini kecuali dengan alif dan رحم الله أعظمًا دفنوها : contoh' ta Contoh syair berikut : طححات - طلحة الطلحون ولا الهبيرون ، بسجستان طلحة الطلحات Dan orang arab tidak mengatakan ، الهبيرون ، tidak dengan waw dan nun ketika ia rafa' dari segi Qiyas dan Naql itu tidak diperbolehkan, dan orang kufah mengatakan, bahwa ia pada takdir jama' طحح ini menyalahi kaedah yang berlaku, karena jama' terjadi atas semua huruf isim karena itu ia kami jama'. Jadi ketika dalam kata طلحة maka ia tidak menunjukkan sebagai tanda muannats akan tetapi untuk meletakkan ia pada tempatnya, karena asal kata طحح adalah طحح ini berbeda dengan مسلمتات yang asalnya مسلمتات dan ta yang pertama itu menunjukkan muannats Karena asal katanya مسلمة. Jadi طححات yang asalnya طححة itu bukan sebagai tanda yang menunjukkan ia muannats tetapi meletakkan ia pada tempatnya jadi boleh-boleh saja menjama'nya dengan waw dan nun. Akan tetapi aliran basrah tidak diperbolehkan, jikalau boleh menjama' dengan waw dan nun maka itu berarti menjama' dari satu isim dengan dua tanda.

Bagitu juga dengan Ijma', Qiyas dan Istishab. Ijma dalam nahwu berarti kesepakatan para ahli nahwu tentang kebenaran kaidah tertentu yang sudah diterima secara luas dan turun-temurun. Contoh Ijma' Kesepakatan bahwa: "Fi'il tidak memiliki tanwin" adalah kaidah yang disepakati dan tidak ditemukan pertentangan dalam literatur klasik. Ijma' bersifat otoritatif, tetapi sering sulit dibuktikan secara historis karena: Minimnya dokumentasi kronologis dari konsensus. Bisa jadi hanya dominasi mazhab Bashrah atau Kufah yang dianggap sebagai "ijma'". Pandangan Kontemporer: Harus dikaji secara lebih empiris melalui pendekatan korpus bahasa. Bisa menjadi dasar yang stabil, tetapi perlu terbuka terhadap revisi jika ditemukan anomali linguistic (Al-Mubarak, 2008).

Sedangkan Qiyas dalam nahwu adalah penyeragaman bentuk pada kata atau struktur tertentu karena adanya kesamaan illat (alasan linguistik) dengan bentuk yang telah mapan. Contoh Qiyas Menganalogikan: "□□□□" (fi'il madhi mabni fathah) dengan "□□□□" karena keduanya sama-sama fi'il madhi tsulathi mujarad. Qiyas juga digunakan dalam bentuk isim, seperti: Penggunaan plural fu'ala seperti: *nujaba* (tokoh-tokoh terkemuka) dianalogikan dari bentuk *shudafa*, dll. Fleksibel dan produktif, memungkinkan pembentukan kaidah baru. Namun, rentan terhadap konstruksi yang artifisial, terutama jika illat-nya lemah atau tidak terbukti. Pandangan Kontemporer: Didukung dalam pendekatan linguistik deskriptif sebagai cara merumuskan pola kebahasaan. Tetapi harus diverifikasi secara empiris, bukan semata-mata logika analogi (Al Azhari, 2019).

Dalil terakhir sebagai landasan nahwu adalah Istishab. Dalam nahwu Istishab berarti menganggap suatu kaidah tetap berlaku sampai ada dalil yang membatalkannya. Contoh Istishab Jika tidak ada dalil yang membolehkan: “Na’at mendahului man’ut-nya” maka kaidah tetap: Na’at mengikuti dan berada setelah man’ut, karena tidak ditemukan pengecualian (Al Badawi, 2016). Bersifat konservatif, menjaga konsistensi tata bahasa. Tapi bisa menghambat adaptasi terhadap perkembangan bahasa Arab modern atau lisan. Pandangan Kontemporer: Dalam lingkup pembelajaran Arab modern (Modern Standard Arabic), istishab bisa jadi kurang fleksibel karena variasi linguistik lebih besar. Harus dikombinasikan dengan pendekatan observatif (corpus, pragmatik, sociolinguistik) (Al Azhari, 2021).

Analisis Kritis dan Perbandingan Dalil Nahwu

Aspek	Al-Qur’an	Hadis	Syair Arab	Ijmā’	Qiyās	Istishḥāb
Definisi	Wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab fasih	Perkataan Nabi ﷺ sebagai sumber bahasa dan ajaran	Ungkapan puitis Arab klasik yang mencerminkan bahasa suku Arab	Kesepakatan ulama nahwu terhadap kaidah tertentu	Analogi bentuk-bentuk serupa dalam struktur bahasa	Asumsi tetapnya bentuk i’rāb hingga ada faktor pengubah
Fungsi dalam Nahwu	Sumber utama bentuk i’rāb dan struktur kalimat	Pelengkap data kaidah; sumber praktis bahasa Arab	Sumber praktik nyata ragam lughah dan variasi qawā’id	Mengokohkan kaidah yang telah diterima luas	Metode utama untuk menyusun dan menalar kaidah	Digunakan untuk mempertahankan bentuk default jika tak ada pengaruh baru
Contoh	"إن هذان" "لساحران" (Ṭāhā: 63)	"إنما الأعمال بالنيات" – bentuk ism inna manshūb	بيت: فإنك كالليل الذي ... هو مدركي	رفع الفاعل، نصب المفعول به	قاعدة: كل فاعل مرفوع، كل مفعول منصوب	الأصل في الاسم الرفع
Kekuatan Dalil	Qat’i, paling tinggi legitimasi nya	Tidak sekuat Al-Qur’an karena kemungkinan	Sangat kuat dalam kasus simā’ (pendengaran asli Arab)	Kuat pada kaidah umum, lemah pada bentuk-bentuk	Sangat kuat untuk kaidah umum berbasis	Lemah, bersifat pelengkap dan tidak mandiri

Aspek	Al-Qur'an	Hadis	Syair Arab	Ijmā'	Qiyās	Istishhāb
		riwayat tidak lughawi		syādz	rasional linguistik	
Sumber Data	Mushaf dan qirā'āt mutawātirah	Kutub al-sittah, musnad, dan sanad lughawī	Diwan syair Jahiliyyah, Islam awal, dan Badui	Kompilasi pendapat ulama Baṣrah & Kūfah	Deduksi dari struktur kalimat bahasa Arab	Kaidah asal dalam nahwu klasik
Kelebihan	Valid secara mutlak, bahasa Arab tertinggi	Kontekstual, hidup, dan menunjukkan variasi ekspresi Nabi ﷺ	Representasi autentik dialek dan realitas linguistik	Menjadi standar umum pembelajaran nahwu	Membangun logika kebahasaan	Memudahkan penetapan bentuk default
Kelemahan	Ada bentuk tidak qiyāsī (syādz) namun tetap sah	Beberapa hadis tidak sahih secara lughawi (diganti rawi)	Mengandung banyak bentuk syādz dan pengecualian qiyās	Bisa bias mazhab dan regional (Baṣrah vs Kūfah)	Tidak menjelaskan bentuk-bentuk dialek khusus/simā'	Tidak bisa digunakan jika ada dalil perubahan bentuk
Peran dalam Nahwu	Menjadi simā' tertinggi dan rujukan kaidah	Pendukung validitas kaidah	Referensi utama dalam bentuk-bentuk yang tidak qiyāsī	Penguat dan pemersatu bentuk kaidah	Rangka dasar semua penyusunan nahwu	Pendukung apabila qiyās atau simā' tidak tersedia
Keterangan Tambahan	Diutamakan meski menyelisih qiyās (seperti dalam Ṭāhā:63)	Harus diverifikasi sanad dan konteks lughawinya	Terkadang dijadikan dasar hukum i'rāb khusus (شاذ)	Berperan besar dalam kitab-kitab seperti <i>Al-Inṣāf</i> dan <i>Al-Kitāb</i>	Digunakan di seluruh madrasah nahwu	Jarang disebut eksplisit, namun mendasari prinsip i'rāb

Kesimpulan

Dalil nahwu merupakan fondasi penting dalam pembentukan dan pengembangan tata bahasa Arab. Melalui dalil-dalil yang bersumber dari teks otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis, syair Arab klasik, serta penalaran logis (dalil

aqli), para ulama nahwu menyusun kaidah yang sistematis dan argumentatif. Penelusuran terhadap jenis-jenis dalil ini menunjukkan adanya hirarki otoritas, di mana teks suci dan syair jahiliyah dipandang memiliki nilai linguistik yang tinggi. Namun demikian, tidak semua dalil diterima tanpa kritik. Ulama klasik memberi ruang bagi bentuk-bentuk bentuk irregularity (syâdz) dalam konteks syair atau dialek tertentu, sementara sarjana kontemporer mulai menilai kembali keautentikan dan validitas sumber-sumber tersebut.

Sebagai contoh Syair Arab إذا استقلت الإبل (Penggunaan استقلت sebagai fi'l dengan dhamir feminine, padahal الإبل adalah isim jamak yang secara makna maskulin). Seharusnya digunakan استقل به الإبل (karena الإبل adalah jamak takrif yang tidak lazim diperlakukan sebagai muannats). Tanggapan ulama klasik menyatakan bahwa ini sebagai bentuk penyimpangan yang dibolehkan dalam syair karena urgensi wazan (ritme dan qafiyah). Sedangkan Kritik Kontemporer menyatakan, bahwa Banyak contoh seperti ini diambil dari syair yang tidak terverifikasi asal-usulnya. Dan linguis Kontemporer menyatakan perlu adanya Pendekatan linguistik modern serta menyarankan ini dilihat dalam konteks variasi dialek. Peneliti Kontemporer menilai bahwa pendekatan struktural modern perlu dipakai untuk memahami anomali ini secara netral.

Dengan demikian, dalil nahwu bukan hanya instrumen pelestarian gramatika Arab, tetapi juga medan interaksi antara norma linguistik, otoritas teks, dan dinamika perkembangan bahasa. Telaah kritis terhadap dalil-dalil ini membuka ruang untuk refleksi metodologis dalam memahami tata bahasa Arab secara lebih ilmiah, historis, dan kontekstual. Ke depan, integrasi antara pendekatan tradisional dan linguistik modern menjadi kebutuhan penting dalam menjaga relevansi studi nahwu di era kontemporer.

Referensi

- Al-'Ālamīyah, Jāmi'ah al-Madīnah. 2014. Uṣul al-Naḥwi I. Madinah: Jāmi'ah al-Madīnah al- 'Ālamīyyah, n.d
- Al-Anbārī, Kamāl al-Dīn Abī al-Barakāt 'Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Abi Sa'īd al- Nahwi. 1957 Luma' al-Adillah fi Ushūl al-Nahw. Sūriah: Maktabah al-Jāmi'ah al-Sūriah.
- Al-Anbaariy, Abi Al Barakat. 1964, al-Inshaaf fi Masaa'il al-Khilaf bain al-Nahwiyyin al- Basryyin wa al-kufyyin, Jilid IKairo: Mathba'ah al-Istiqaamah
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. 2003 *The History of the Qur'anic Text*. UK: UK Islamic Academy.
- Al-Azhari, 'Abd Allāh. 2021, *Ilm al-Naḥw wa al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Azhari, 'Abd Allāh. 2019, *al-Qiyās al-Lughawī fī al-Naḥw wa al-Ṣarf*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Abū al-Makārīm, 'Alī. t.t. Taqwīm al-Fikr al-Nahwī. Beirut: Dār al-Tsaqāfah.
- Al-Jallad, Ahmad. 2020, *The Linguistic Landscape of Pre-Islamic Arabia*. Brill.
- Al-Jallad, A. (2018). *The Religion and Rituals of the Nomads of Pre-Islamic Arabia: A Reconstruction Based on the Safaitic Inscriptions*. Leiden: Brill.

- Al-Junudî, Ahmad Ilm al-Dîn.1990. "Fî al-I'râb wa Musykilâtih," dalam Majallah Majma' Al Lughah al-'Arabiyyah, Jilid XXXXII. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Khudairi, Basim. "Reevaluating the Role of Poetry in Early Arabic Grammar." *Arabica*, Vol. 69, No. 1 (2023): 23–50.
- Al-Mubâarak, M. 'Abd Allâh. 2008, *Al-Manhaj al-Nahwî bayna al-Taqlîd wa al-Tajdîd*. Kairo: Maktabat Wahbah.
- Al-Nawâjiy, Asyraf Mâhir Mahmûd. 2001. Musthalahât 'Ilm Ushûl al-Nahwi: Dirâsah wa Kisyâf Mu'jami. Kairo: Dâr al-Gharîb.
- al-Qurtubî, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārî. 2006. Al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'ân wa al-Mubayyin li mā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ây al-Furqân, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Râjih, 'Abduh.1986. Al-Nahw al-'Arabî wa al-Dars al-Hadîts. Beirut: Dâr al-Tsaqâfah.
- Al-Suyûṭî, Imâm Jalâl al-Dîn. 2006. Al-Iqtirah Fî Usûl al-Nahwi. Mesir: Dâr al-Bairuqî.
- al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr. 2000. *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Dâr al-Fikr, Beirut
- Al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn. 2000, *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Thanthawî, Muhammad. 1991. Nasy'ah al-Nahw wa Târikh 'Asyhar al-Nuhâh. Kairo: Dâr Al Manâr.
- Al-Thawîl, al-Sayyid Rizq. 1984. Al-Khilâf Bain al-Nahwiyyîn: Dirâsah, wa Tahlîl wa Taqwîm.Makkah: Jâmi'ah Umm al-Qurâ.
- Al-'Ukbariy, Abî al-Baqâ'. 2000. al-Tabyîn 'an Mazâhib al-Nahwiyyin al-Bashariyyin wa al- Kûfiyyin, diedit oleh 'Abd al- Mulloh, Tamim. Al-Basîṭ Fî Uṣûl al-Nahwi Wa Madârisih. Malang: Dreamlitera.
- al-Zamakhsharî, Abû al-Qâsim Maḥmûd ibn 'Umar. 2009, *Al-Kashshâf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqāwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asrina, 2016. Khilâfiyah Nahwiyyah: Dialektika Pemikiran Nahwu Basrah dan Kufah dalam Catatan Ibn al-Anbârî, Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 40, No 2 (2016)
- As Syawi, Yahya Bin Muhammad. 2005, Al Mukhtashar Fi Ushuli An Nahwi, Mesir: Al Thaba'atu Al Ula Hukuku Al Thab'i Wa Al Nashr Mahfuzati Li Al Muallif
- Badawi, El-Said & Carter, M.G. 2016, *Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar*. London: Routledge.
- Carter, M. G. 2004. *Sibawayhi*. Oxford: Oxford University Press.
- Dhayf, Syauqi. 1984. Al-Madaris al-Nahwiyyah. Kairo: Dâr al-Ma'rifah.
- Hariato, N. 2018, Beberapa Perbedaan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa'il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basriyyin Wa Alkufiyyin dan Dalil-Dalil Nahwu yang Digunakan. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 3(1), 39-48.
- Hariato, N. 2020, Perbedaan Nahwu Bashrah Dan Kufah Dalam Menyikapi Jama'ah™ alam muannats. *Ad-Dhuha*, 1(2), 70-79.
- Hasân, Tamâm. 1982. Al-Ushûl. Kairo: Maktabah al-Khânaji.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mau'id, Muhammad. 2005. *Al-Dars al-Nahwi: Umm Madrasah Nahwiyyah*. Damaskus: Dār Sa'd al-Dîn.
- Mohamed, Ayman. "Modern Approaches to Arabic Grammar: A Corpus-Based Perspective." *Journal of Arabic Linguistics*, Vol. 5, No. 2 (2022): 45–70.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nahlah, Mahmud Ahmad. 2002. *Uṣūl al-Nahwi al-'Arabiy*. Beirut: Dār al-Ma'rifah al Jāmi'ah.
- Ni'mah, Fuad. 1998, *Mulakhos Qowaid Al Lughah Al Arabiyah*, Mesir: Al Maktabu Al 'Ilm
- Abu Bisyr Amr bin Utsman bin Qanbar Al-Bishri, 1988. *Al-Kitāb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Suleiman, Yasir. 2021, *Arabic Grammar and Linguistics: Traditional and Modern Approaches*. Routledge.
- 'Umar, Ahmad Mukhtar. 1977. *al-Bahts al-Lughawî 'Inda al-'Arab*. Kairo: Dar al-Kutub. Rahmân bin Sulaymân al 'Utsaymîn. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykân.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.